SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan layanan yang ramah serta optimal bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, yang menyatakan penyelenggaran pelayanan publik harus memenuhi aspek akomodasi yang layak berupa layanan dan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk memastikan kelompok rentan dapat mengakses dan menggunakan layanan secara efektif

dan efisien sesuai dengan preferensi dan kebutuhan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Disabilitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatem/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KESATU : Menetapkan SOP Pelayanan Informasi Publik dan Disabilitas sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

SEKRETARIAT

ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG:
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor SOP	1 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	16 Oktober 2025
Tanggal Pengesahan	18 November 2025
Disahkan Oleh	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ttd. Wahid Pasaribu
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Disabilitas di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi; 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif; 3. Mengerti tahapan dan tata cara permintaan informasi publik dan cara pengujian konsekuensi; 4. Memahami daftar informasi publik yang dikecualikan dan terbuka; 5. Memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.	
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	1. Formulir Permintaan Informasi Publik; 2. Petugas pelayanan informasi; 3. Daftar informasi publik; 4. Struktur PPID; 5. Alat tulis kantor; 6. Komputer; 7. Meja; 8. Kursi; 9. Printer; 10. Scanner; 11. Kursi Roda; 12. Braille

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
PPID wajib memberikan respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan. Apabila SOP tentang Pelayanan Informasi Publik dan Disabilitas di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dilaksanakan dapat menghambat tujuan dalam memberikan pelayanan yang inklusif.	Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa tekstual dan digital.

FLOWCHART PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
			Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	KPU Provinsi	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atau mengirimkan Permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik (email) dan E-PPID. Jika Pemohon Penyandang Disabilitas mengalami hambatan, Petugas Pelayanan Informasi wajib memberikan bantuan atau pendampingan yang diperlukan.	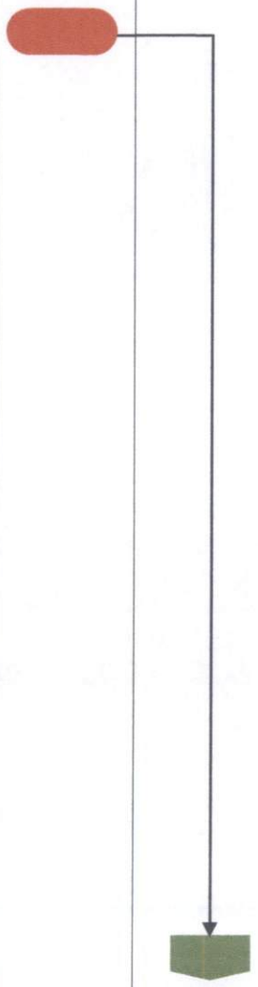						Formulir Permintaan Informasi Publik memuat: a. nomor registrasi pendaftaran (setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi), b. nama lengkap orang perorangan/badan hukum/kelompok orang atau kuasanya, c. NIK sesuai KTP atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, d. nomor telepon dan/atau nama surat elektronik, e. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain, f. rincian Informasi	15 Menit	Formulir Permintaan Informasi Publik	Menyesuaikan jenis disabilitas dan kebutuhan Pemohon penyandang disabilitas

								Publik yang diminta, g. tujuan penggunaan Informasi Publik.			
2.	Petugas Pelayanan Informasi memberitahukan syarat-syarat permintaan informasi publik, yaitu: a. Identitas pemohon: - Perorangan: KTP - Badan hukum: akta notaris dan dokumen pengesahan dari badan publik. - Kelompok orang: surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa. b. Jika informasi diperlukan untuk kebutuhan khusus, pemohon harus menjelaskan alasannya							Formulir Permintaan Informasi Publik	5 Menit	Formulir Permintaan Informasi Publik	
3.	Petugas Pelayanan Informasi memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi atau menerima Permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik.							Formulir Permintaan Informasi Publik	15 Menit	Formulir Permintaan Informasi Publik	
4.	PPID wajib mencatat permintaan Informasi Publik dalam Buku Register Permintaan Informasi Publik							Buku Register memuat : a. nomor register pendaftaran permintaan Informasi Publik	5 Menit	Buku Register	

								b. tanggal permintaan Informasi Publik c. nama lengkap orang perorangan/badan hukum/kelompok orang atau kuasanya, d. NIK sesuai KTP atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, e. alamat f. nomor telepon atau nama surat elektronik g. surat kuasa khusus dalam hal pemintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain, h. rincian Informasi Publik yang diminta, i. tujuan penggunaan Informasi Publik, j. status Informasi Publik k. Format Informasi Publik yang dikuasai,			

								l. jenis permintaan m. alasan penolakan dalam hal permintaan informasi publik ditolak, n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi Publik			
5.	PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan Informasi Publik							Formulir Permintaan Informasi Publik	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tercatat dalam Buku Register permintaan Informasi Publik	Formulir Permintaan Informasi Publik	
6.	PPID memberikan surat keterangan tidak lengkap kepada Pemohon							Formulir Permintaan Informasi Publik	30 Menit	Surat Keterangan Tidak Lengkap	
7.	Pemohon mengajukan perbaikan permintaan Informasi Publik							Berkas Pemohon	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon	Surat Keterangan Tidak Lengkap	
8.	PPID memberikan catatan pada buku register tanpa harus menindaklanjuti permintaan Informasi Publik yang diajukan							Buku Register	15 Menit	Catatan pada Buku Register	
9.	PPID wajib menyimpan salinan formulir permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran							Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik	15 Menit	Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik	

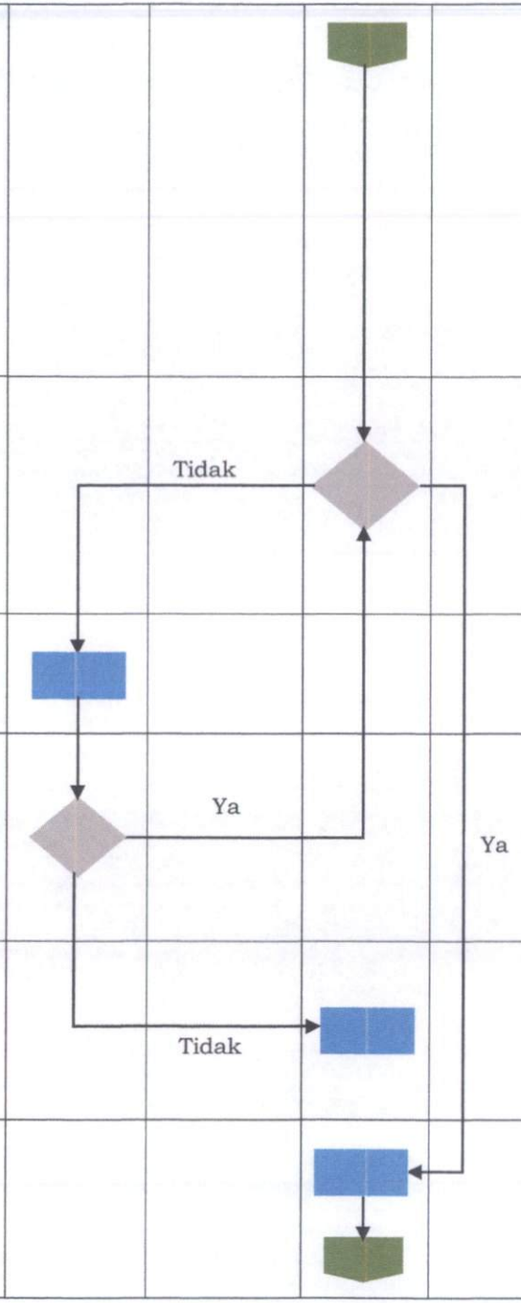

	sebagai lampiran tanda bukti permintaan.										
10.	PPID berkoordinasi dengan Atasan PPID KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan identifikasi terhadap Permintaan Informasi Publik untuk menentukan informasi publik bersifat terbuka atau dikecualikan							Hasil identifikasi informasi	60 Menit	Hasil identifikasi informasi	
11.	PPID memberikan akses kepada Pemohon untuk melihat dan mengetahui informasi publik di tempat yang memadai. PPID juga dapat memberikan salinan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk digital (*softcopy*).			Terbuka		Dikecualikan		Mendapatkan Informasi dalam bentuk digital (*softcopy*)	10 Menit	Mendapatkan Informasi dalam bentuk digital (*softcopy*)	
12.	Informasi publik tersebut bersifat dikecualikan, maka PPID dan Atasan PPID untuk melakukan kajian terhadap informasi yang termasuk kategori dikecualikan							Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	60 Menit	Draft Kajian Informasi yang dikecualikan	
13.	PPID memberikan surat pemberitahuan kepada Pemohon bahwa informasi publik yang dibutuhkan sedang tahap uji konsekuensi							Surat Pemberitahuan Alasan Informasi Publik Dikecualikan	30 Menit	Surat Pemberitahuan Uji Konsekuensi	

14.	Melakukan rapat koordinasi hasil kajian terhadap informasi dikecualikan							Materi rapat koordinasi	1 Hari	Notulen rapat	
15.	Menyusun materi informasi publik yang akan diajukan uji konsekuensi							Materi Uji Konsekuensi Informasi Publik	1 Hari	Draft surat permohonan uji konsekuensi	
16.	Mengajukan permohonan uji konsekuensi pengecualian informasi kepada PPID KPU RI melalui PPID KPU Provinsi Sumatera Utara							Surat Permohonan Uji Konsekuensi	2 Hari	Surat Permohonan Uji Konsekuensi Diterima	
17.	Pengujian konsekuensi dilakukan oleh KPU RI. Informasi publik yang dikecualikan ditetapkan melalui keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan berpedoman pada keputusan tersebut dalam menetapkan informasi yang dikecualikan.							Surat Permohonan Uji Konsekuensi	Sesuai jadwal PPID KPU Republik Indonesia	Keputusan KPU Republik Indonesia Hasil Uji Konsekuensi	
18.	Jika hasil pengujian konsekuensi permintaan informasi publik menyatakan informasi tersebut dikecualikan, maka PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Pemberitahuan mencantumkan alasan penolakan, disertai surat keputusan							Formulir Pemberitahuan Tertulis	10 Menit	Pemberitahuan Tertulis	

	pengecualian informasi.										
19.	Pemohon menerima pemberitahuan secara tertulis terkait penolakan permintaan informasi publik							Formulir Pemberitahuan Tertulis	10 Menit	Pemberitahuan Tertulis	

KETERANGAN SIMBOL					
a.		Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diakhiri)	c.		Proses pengambilan keputusan
b.		Kegiatan/proses sedang berjalan	d.		Penghubung antar halaman

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

ILSERIA ZUIDAR LUBIS